



P U T U S A N

Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Lengkap : ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG (alm);
Tempat Lahir : Karawang;
Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 21 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rawagabus utara RT/RW 001/001 Kel Margasari Kec Karawang Timur Kab Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : ANEN alias AJI Bin KUSMAN
Tempat Lahir : Karawang
Umur/tgl lahir : 31 Tahun / 10 September 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pundong RT/RW 001/001 Kel Palumbonsari Kec Karawang Timur Kab Karawang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
- Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22



September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal, 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal, 27 Februari 2023 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum, yaitu Sdri. Dwii Armelia, S.H.M.H.Dkk selaku Advokat / Penasihat Hukum LKBH UNSIKA Karawang yang beralamat di Jalan Ronggowaluyo Telukjambe Karawang berdasarkan surat Penetapan tanggal 13 Desember 2022 Nomor ; 347/Pid.Sus/2022/PN.Kwg.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM-341/M.2.26/Enz.2/11/2022 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang memutuskan :

1. Menyatakan Para terdakwa yaitu *Terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG dan Terdakwa ANEN alias AJI bin KUSMAN* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Percobaan atau pemufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram*” melanggar Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Subsideritas;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.



2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG dan Terdakwa ANEN alias AJI bin KUSMAN*, masing masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 1.820.000.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dengan berat netto 0.23 Gram;
 - b. 1 (satu) bungkus paper bag warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban wama hitam milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk senun milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastik bening milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);Dengan berat netto keseluruhan 13.65 Gram milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) DKK (KOSASIH Als ENKGOS Bin ENDANG (Alm).
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban wama hitam milik Sdr. KOSASIH Als ENKGOS Bin ENDANG (Alm) dengan berat netto 0.23 Gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam milik Sdr. ANEN Als AJI Bin USMAN (Alm) dengan berat netto 0.23 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
- f. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
- g. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam milik Sdr. KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm);
- h. 1 (satu) buah celana panjang milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
- i. 1 (satu) buah celana pendek milik Sdr. KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm);
- j. 1 (satu) buah celana panjang milik Sdr. ANEN Als AJI Bin USMAN (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

- Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya diberikan keringanan hukuman;
- Telah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap sebagaimana surat tuntutan penuntut umum dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Karawang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM-341/M.2.26/Enz.2/11/2022, dengan dakwaan subsidaritas, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG (alm) Bersama sama dengan Terdakwa ANEN alias AJI Bin KUSMAN dan saksi KOSASIH alias ENKOS Bin Endang pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Rawagabus utara RT/RW 001/001 Desa margasari Kec Karawang Timur kab Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam*

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) dihubungi oleh saudara BARON (Belum tertangkap) melalui Handphone dan menyuruh saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu sesuai perintah atau arahan atau maps / peta dari saudara BARON. Mendapatkan perintah tersebut saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) berangkat menggunakan angkutan umum bis untuk mengambil atau mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu ke pinggir jalan depan Delears Honda motor yang beralamat didaerah Banjaran Kab.Bandung sesuai perintah atau arahan atau maps / peta dari saudara BARON lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) sampai ditempat yang diperintahkan tersebut dan mendapatkan atau menerima Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih dan kemudian saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG yang beralamat Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang setelah sampai di Karawang tepatnya di rumah terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipecah oleh saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) Bersama sama dengan Terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG dengan terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN menjadi dipecah menjadi 3 (Tiga) bungkus plastik bening. Kemudian 1 bungkus plastic sabu tersebut oleh saksi KOSASIH alias ENKOS Bin ENDANG diserahkan kepada terdakwa ASEP TARZANI dan terdakwa ANEN untuk dipecah menjadi 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastic. Kemudian atas perintah dari sdr BARON lewat saksi KOSASIH alias ENKOS para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan cara dengan menmpel sabu berdasarkan instruksi dari sdr BARON lewat saksi KOSASIH Alias ENKOS setelah sabu habis ditempel kemudian saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp.10.000.000.-(Sepuluh' juta rupiah) dari sdr BARON kemudian dari upah tersebut saksi KOSASIH Als ENKOS Bin

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.



ENDANG (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 9.125.000. (Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sisanya saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) berikan kepada terdakwa ASEP sebesar Rp. 500.000. (Lima ratus ribu rupiah) dan saudara ANEN Als AJI Bin KUSMAN Rp. 375.000. (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selain upah tersebut terdakwa ASEP TARZANI, saksi KOSASIH dan terdakwa ANEN dapat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara gratis kapan saja apabila ingin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa narkoba jenis sabu yang telah disita oleh petugas adalah narkoba yang oleh para terdakwa dan saksi KOSASIH menjadi perantara dalam jual beli dari sdr BARON kepada pembeli dan para terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan oleh CEPI ISMAIL., SH., MM., CPHR selaku penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Karawang pada tanggal 01 September 2022 berat Netto keseluruhan 14,11 Gram
- Bahwa berdasarkan hasil lab dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA dengan nomor: PL82/IX/2022/Pusat Laboratorium narkoba dengan hasil Pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDER

Bahwa la Terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG (alm) Bersama sama dengan Terdakwa ANEN alias AJI Bin KUSMAN dan saksi KOSASIH alias ENKOS Bin Endang pada Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih



dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW 001/001 Desa margasari Kec karawang Timur Kab Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba*, *Setiap Orang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di sebuah rumah yang beralamat di yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW 001/001 Desa margasari Kec karawang Timur Kab Karawang kemudian anggota sat res narkoba polres karawang melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG (alm) ANEN alias AJI Bin KUSMAN dan KOSASIH alias ENKOS Bin Endang, dari penggeledahan badan pada terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG (alm) ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan dan dari hasil interogasi para terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang didalamnya terdapat : 22 (Dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk senssun, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastik bening yang para terdakwa simpan dilantai dekat mesin cuci dalam ruang dapur. para terdakwa mengaku mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa ASEP TARZANI Als



CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN.
kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres
karawang guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa narkoba jenis sabu yang telah disita oleh petugas adalah narkoba yang oleh para terdakwa menjadi perantara dari sdr BARON kepada pembeli dan para terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan oleh CEPI ISMAIL,SH.,MM.,CPHR selaku penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Karawang pada tanggal 01 September 2022 berat Netto keseluruhan 14,11 Gram
- Bahwa berdasarkan hasil lab dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA dengan nomor: PL821/IX/2022/Pusat Laboratorium narkoba dengan hasil Pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Jo Pasal 132 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. EGGI GUNAWAN, S.E.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (Tiga) terdakwa yaitu Terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang.Terdakwa KOSASIH Als ENGKOS Bin ENDANG (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 September



2022 sekira pukul 19.35 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang. Terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.40 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang;

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) pada saat ditangkap lalu tidak lama kemudian datang terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) lalu ditangkap terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) lalu terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang didalamnya terdapat : 22 (Dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban wama hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal wama putih, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal wama putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk senssun, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastik bening yang terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) simpan dilantai dekat mesin cuci dalam ruang dapur rumah terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) pada saat ditangkap lalu terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) pada saat diinterogasi oleh Polisi yang berpakaian preman mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) masing-masing sebanyak isapan 6 (enam) kali isapan dan terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) mengaku mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa KOSASIH Als



ENGKOS Bin ENDANG (Alm) lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam milik terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm);

- Bahwa Terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) (tertangkap berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.35 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam yang disimpan disaku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai pada saat ditangkap lalu terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang didalamnya terdapat : 22 (Dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk senssun, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastik bening yang terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) simpan dilantai dekat mesin cuci dalam ruang dapur rumah terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) pada saat ditangkap lalu terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) pada saat diinterogasi oleh Polisi yang berpakaian preman mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) masing-masing sebanyak isapan 6 (enam) kali isapan dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) mengaku mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.



tertangkap) lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN serta turut 1 (satu) unit handphone merk samsung wama hitam milik terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) lalu untuk memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan kepada terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN melalui terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);

- Bahwa Terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.40 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban wama hitam disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai saudara ANEN Als AJI BIN KUSMAN pada saat ditangkap lalu terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN pada saat diinterogasi oleh Polisi yang berpakaian preman mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) masing-masing sebanyak isapan 6 (enam) kali isapan dan terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN mengaku mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) lalu pada saat dinterogasi juga terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN mengaku tidak mempunyai handphone karena hanphone yang dipergunakan menggunakan handphone merk Xioami Warna hitam milik terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) adalah saksi dimana saat saksi melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) mengaku mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) dengan terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 02.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap);

- Bahwa terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) (tertangkap berkas terpisah) mengaku mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Delears Honda motor yang beralamat didaerah Banjaran Kab.Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN mengaku mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) mengaku mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu Pertama pada Rabu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap) Terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal wama putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap);

- Bahwa terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) mengaku mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) sudah 2 (Dua) kali yaitu Pertama pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB dipinggir jalan depan Puskesmas yang beralamat didaerah Banjaran Kab.Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap) Terakhir pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Delears Honda motor yang beralamat didaerah Banjaran Kab.Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN mengaku mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) sudah 2 (dua) kali Pertama pada Rabu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap) Terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal wama putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 2. BAYU PRAYOGA

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (Tiga) terdakwa yaitu Terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang.Terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.35 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang. Terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.40 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) pada saat ditangkap lalu tidak lama kemudian datang terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) lalu ditangkap terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) lalu terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) mengaku masih menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang didalamnya terdapat : 22 (Dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban wama hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal wama putih, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal wama putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk senssun, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam) bungkus plastik bening yang terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) simpan dilantai dekat mesin cuci dalam ruang dapur rumah terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) pada saat ditangkap lalu terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) pada saat diinterogasi oleh Polisi yang berpakaian preman mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) masing-masing sebanyak isapan 6 (enam) kali isapan dan terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) mengaku mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk samsung wama hitam dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam milik terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm);

- Bahwa Terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) (tertangkap berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.35 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam yang disimpan disaku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai pada saat ditangkap lalu terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah tas kain wama hitam yang didalamnya terdapat : 22 (Dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal wama putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih yang dilakban wama hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk senssun, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua



ratus dua puluh enam) bungkus plastik bening yang terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) simpan dilantai dekat mesin cuci dalam ruang dapur rumah terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) pada saat ditangkap lalu terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) pada saat diinterogasi oleh Polisi yang berpakaian preman mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) masing-masing sebanyak isapan 6 (enam) kali isapan dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) mengaku mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN serta turut 1 (satu) unit handphone merk samsung wama hitam milik terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) lalu untuk memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan kepada terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN melalui terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);

- Bahwa Terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.40 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban wama hitam disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai saudara ANEN Als AJI BIN KUSMAN pada saat ditangkap lalu terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN pada saat diinterogasi oleh Polisi yang berpakaian preman mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) masing-masing sebanyak isapan 6 (enam) kali isapan dan terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN mengaku mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) lalu pada saat dinterogasi



juga terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN mengaku tidak mempunyai handphone karena handphone yang dipergunakan menggunakan handphone merk Xioami Warna hitam milik terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) adalah saksi dimana saat saksi melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa menemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) mengaku mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) dengan terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) (tertangkap berkas terpisah) mengaku mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Delears Honda motor yang beralamat didaerah Banjaran Kab.Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN mengaku mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) mengaku mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu Pertama pada Rabu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal wama putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap) Terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal wama putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) mengaku mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) sudah 2 (Dua) kali yaitu Pertama pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB dipinggir jalan depan Puskesmas yang beralamat didaerah Banjaran Kab.Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap) Terakhir pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Delears Honda motor yang beralamat didaerah Banjaran Kab.Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN mengaku mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) sudah 2 (dua) kali Pertama pada Rabu tanggal 23 Agustus 2022

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.



sekira pukul 00.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap) Terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal wama putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI 3. KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG

- Bahwa sewaktu di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa dan mengerti diperiksa di Polres Karawang ini sebagai saksi sehubungan saksi telah mendapatkan atau menerima atau mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) yang kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saudara ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm), dan saudara ANEN Als AJI Bin KUSMAN. Saksi menerangkan terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) mengaku mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) dengan terdakwa ANEN Als ANJI Bin KUSMAN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap).
- Bahwa mengaku mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delears Honda motor yang beralamat didaerah Banjaran Kab.Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap).

- Bahwa mengaku telah menyerahkan atau menitipkan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) kepada saudara ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan saudara ANEN Als AI Bin KUSMAN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap).
- Bahwa saudara ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan saudara ANEN Als ANJI Bin KUSMAN mengaku mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui saksi tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu Pertama pada Rabu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap) Terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap).
- Bahwa mendapatkan atau menerima atau mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) yang kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saudara ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm), dan saudara ANEN Als AJI Bin KUSMAN sudah 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Selasa tanggal

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB dipinggir jalan depan Puskesmas yang beralamat di daerah Banjaran Kab.Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya saksi tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap) Terakhir pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Delears Honda motor yang beralamat di daerah Banjaran Kab.Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya saksi tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap).

- Bahwa saudara ANEN Als AJI Bin KUSMAN mengaku mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui saudara ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan saudara KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) sudah 2 (dua) kali Pertama pada Rabu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap) Terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap).
- Bahwa maksud dan tujuan mendapatkan atau menerima atau mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan atau dititipkan kepada saudara ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm), dan saudara ANEN Als AJI Bin KUSMAN sudah 2 (dua) kali yaitu untuk dipecah oleh saksi dengan saudara ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm), dan saudara ANEN Als AJI Bin KUSMAN lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual bertiga dengan cara ditempel berdasarkan perintah atau

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk atau arahan atau peta atau maps dari saudara BARON (Belum tertangkap).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan yang dilakukan oleh CEPI ISMAIL.,SH.,MM.,CPHR selaku penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Karawang pada tanggal 01 September 2022 berat Netto keseluruhan 14,11 Gram;
- Hasil lab dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA dengan nomor: PL82I/ IX/ 2022/Pusat Laboratorium narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang.
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu lalu pada saat terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal wama putih yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) pada saat ditangkap lalu tidak lama kemudian datang terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) lalu ditangkap terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) (tertagnkap berkas terpisah) lalu terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) mengaku masih menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang didalamnya



terdapat : 22 (Dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal wama putih, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban wama hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal wama putih, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal wama putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk senssun, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastik bening yang terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) simpan dilantai dekat mesin cuci dalam ruang dapur rumah terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) pada saat ditangkap lalu terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) pada saat diinterogasi oleh Polisi yang berpakaian preman mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN dan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) masing-masing sebanyak isapan 6 (enam) kali isapan dan terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) mengaku mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk samsung wama hitam dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna hitam milik terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm).

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) pada Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal wama putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu Pertama pada Rabu tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap) Terakhir pada Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang harganya tidak tahu karena si pembeli narkoba jenis sabu-sabu membeli atau memesan langsung kepada saudara BARON (Belum tertangkap)
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu terakhir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab.Karawang, terdakwa ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dengan terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) dan terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN masing-masing sebagian sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua kali) dari saudara BARON (Belum tertangkap) melalui terdakwa KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) tersebut sudah 2 (dua) kali untuk dijual oleh terdakwa, saudara KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) dan saudara ANEN Als AJI Bin KUSMAN kepada orang yang akan membeli atau memesan langsung narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara BARON (Belum tertangkap) namun belum sempat narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis semua dijual oleh terdakwa, saudara KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) dan saudara ANEN Als AJI Bin KUSMAN dengan cara ditempel berdasarkan perintah atau arahan atau petunjuk saudara BARON

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saudara KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) dan saudara ANEN Als AJI Bin KUSMAN keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dengan berat netto 0.23 Gram;
2. 1 (satu) bungkus paper bag warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban wama hitam milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk senun milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastik bening milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);Dengan berat netto keseluruhan 13.65 Gram milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) DKK (KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm).
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban wama hitam milik Sdr. KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) dengan berat netto 0.23 Gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban wama hitam milik Sdr. ANEN Als AJI Bin USMAN (Alm) dengan berat netto 0.23 Gram;
5. 1 (satu) unit handphone merk samsung wama hitam milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
6. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi wama hitam milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam milik Sdr. KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm);
8. 1 (satu) buah celana panjang milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);.
9. 1 (satu) buah celana pendek milik Sdr. KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm);
10. 1 (satu) buah celana panjang milik Sdr. ANEN Als AJI Bin USMAN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG (alm) bersama sama dengan Terdakwa ANEN alias AJI Bin KUSMAN dan saksi KOSASIH alias ENKOS Bin Endang pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Rawagabus utara RT/RW 001/001 Desa margasari Kec Karawang Timur kab Karawang, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) dihubungi oleh saudara BARON (Belum tertangkap) melalui Handphone dan menyuruh saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu sesuai perintah atau arahan atau maps / peta dari saudara BARON. Mendapatkan perintah tersebut saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) berangkat menggunakan angkutan umum bis untuk mengambil atau mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu ke pinggir jalan depan Delears Honda motor yang beralamat didaerah Banjaran Kab.Bandung sesuai perintah atau arahan atau maps / peta dari saudara BARON lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) sampai ditempat yang diperintahkan tersebut dan mendapatkan atau menerima Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih dan kemudian saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG



yang beralamat Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang setelah sampai di Karawang tepatnya di rumah terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipecah oleh saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) Bersama sama dengan Terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG dengan terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN menjadi dipecah menjadi 3 (Tiga) bungkus plastik bening. Kemudian 1 bungkus plastic sabu tersebut oleh saksi KOSASIH alias ENKOS Bin ENDANG diserahkan kepada terdakwa ASEP TARZANI dan terdakwa ANEN untuk dipecah menjadi 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastic. Kemudian atas perintah dari sdr BARON lewat saksi KOSASIH alias ENKOS para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan cara dengan menmpel sabu berdasarkan instruksi dari sdr BARON lewat saksi KOSASIH Alias ENKOS setelah sabu habis ditempel kemudian saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp.10.000.000.-(Sepuluh' juta rupiah) dari sdr BARON kemudian dari upah tersebut saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 9.125.000.(Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu tupiah) sisanya saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) berikan kepada terdakwa ASEP sebesar Rp. 500.000.-(Lima ratus ribu rupiah) dan saudara ANEN Als AJI Bin KUSMAN Rp.375.000.-(Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selain upah tersebut terdakwa ASEP TARZANI, saksi KOSASIH dan terdakwa ANEN dapat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara gratis kapan saja apabila ingin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa narkoba jenis sabu yang telah disita oleh petugas adalah narkoba yang oleh para terdakwa dan saksi KOSASIH menjadi perantara dalam jual beli dari sdr BARON kepada pembeli dan para terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan oleh CEPI ISMAIL.,SH.,MM.,CPHR selaku penyidik pada Kantor Kepolisian



Resort Karawang pada tanggal 01 September 2022 berat Netto keseluruhan 14,11 Gram

- Bahwa berdasarkan hasil lab dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA dengan nomor: PL82/IX/2022/Pusat Laboratorium narkotika dengan hasil Pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut;

Primair : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Subsidiar : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1



UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG (alm) bersama sama dengan ANEN alias AJI Bin KUSMAN. Para Terdakwa di dalam persidangan telah membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG (alm) bersama sama dengan ANEN alias AJI Bin KUSMAN yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Karawang adalah benar sebagai Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang



melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Junctis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal a quo terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I, berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan oleh CEPI ISMAIL.,SH.,MM.,CPHR selaku penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Karawang pada tanggal 01 September 2022 berat Netto keseluruhan 14,11 Gram, selanjutnya berdasarkan hasil lab dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA dengan nomor: PL821/IX/2022/Pusat Laboratorium narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, Bahwa Terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG (alm) bersama sama dengan Terdakwa ANEN alias AJI Bin KUSMAN dan saksi KOSASIH alias ENKGOS Bin Endang pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di Rawagabus utara RT/RW 001/001 Desa margasari Kec Karawang Timur kab Karawang, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi KOSASIH Als ENKGOS Bin ENDANG (Alm) dihubungi oleh saudara BARON (Belum tertangkap) melalui Handphone dan menyuruh saksi KOSASIH Als ENKGOS Bin ENDANG (Alm) untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu sesuai perintah atau arahan atau maps / peta dari saudara BARON. Mendapatkan perintah tersebut saksi KOSASIH Als ENKGOS Bin ENDANG (Alm) berangkat menggunakan angkutan umum bis untuk mengambil atau mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu ke pinggir jalan depan Delears Honda motor yang beralamat didaerah Banjaran Kab.Bandung sesuai perintah atau arahan atau maps / peta dari saudara BARON lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi KOSASIH Als ENKGOS Bin ENDANG (Alm) sampai ditempat yang diperintahkan tersebut dan mendapatkan atau menerima Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih dan kemudian saksi KOSASIH Als ENKGOS Bin ENDANG (Alm) membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG yang beralamat Rawagabus Utara RT/RW: 001/001 Desa Margasari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang setelah sampai di Karawang tepatnya di rumah terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipecah oleh saksi KOSASIH Als ENKGOS Bin ENDANG (Alm) Bersama sama dengan Terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG dengan terdakwa ANEN Als AJI Bin KUSMAN menjadi dipecah menjadi 3 (Tiga) bungkus plastik bening. Kemudian 1 bungkus plastic sabu tersebut oleh saksi KOSASIH alias ENKGOS Bin ENDANG diserahkan kepada terdakwa ASEP TARZANI dan terdakwa ANEN untuk dipecah menjadi 87 (delapan puluh tujuh) bungkus plastic. Kemudian atas perintah dari sdr BARON lewat saksi KOSASIH alias ENKGOS para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan cara dengan menmpel sabu berdasarkan instruksi dari sdr BARON lewat saksi KOSASIH Alias ENKGOS setelah sabu habis ditempel kemudian saksi KOSASIH Als ENKGOS Bin ENDANG (Alm) akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp.10.000.000.-(Sepuluh' juta rupiah) dari sdr BARON kemudian dari upah tersebut saksi KOSASIH Als

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGKOS Bin ENDANG (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 9.125.000. (Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sisanya saksi KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) berikan kepada terdakwa ASEP sebesar Rp. 500.000. (Lima ratus ribu rupiah) dan saudara ANEN Als AJI Bin KUSMAN Rp. 375.000. (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selain upah tersebut terdakwa ASEP TARZANI, saksi KOSASIH dan terdakwa ANEN dapat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara gratis kapan saja apabila ingin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para terdakwa narkoba jenis sabu yang telah disita oleh petugas adalah narkoba yang oleh para terdakwa dan saksi KOSASIH menjadi perantara dalam jual beli dari sdr BARON kepada pembeli dan para terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan kedua dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG (alm) Bersama sama dengan Terdakwa ANEN alias AJI Bin KUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.



kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ *actus reus*/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ *mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 1.820.000.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa landasan filosofis penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sebagaimana tertuang dalam undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkoba menegaskan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, sehingga penegakan hukum untuk memberi efek jera kepada Para Terdakwa patut untuk diperhatikan majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut lamanya



pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa patut, layak, dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba dan obat-obatan terlarang.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat mengancam masa depan generasi muda.

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum yaitu berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dengan berat netto 0.23 Gram;
2. 1 (satu) bungkus paper bag warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital merk senun milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
- 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastik bening milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);

Dengan berat netto keseluruhan 13.65 Gram milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) DKK (KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm).

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban wama hitam milik Sdr. KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) dengan berat netto 0.23 Gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban wama hitam milik Sdr. ANEN Als AJI Bin USMAN (Alm) dengan berat netto 0.23 Gram;
5. 1 (satu) buah celana panjang milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);.
6. 1 (satu) buah celana pendek milik Sdr. KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm);
7. 1 (satu) buah celana panjang milik Sdr. ANEN Als AJI Bin USMAN (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti kejahatan Terdakwa yang terdiri dari narkoba, alat yang digunakan untuk penyimpanan narkoba dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara, memperhatikan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan untuk dimusnahkan;

8. 1 (satu) unit handphone merk samsung wama hitam milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
9. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi wama hitam milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
10. 1 (satu) unit handphone merk samsung wama hitam milik Sdr. KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti kejahatan Terdakwa yang terdiri dari narkoba, alat yang digunakan untuk penyimpanan narkoba dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara dan memiliki nilai ekonomis, memperhatikan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASEP TARZANI alias CEPOT Bin ENDANG dan Terdakwa ANEN alias AJI bin KUSMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menjadi perantara dalam jual beli* Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 10 (Sepuluh) Tahun serta denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) dengan berat netto 0.23 Gram;
 2. 1 (satu) bungkus paper bag warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang dilakban warna hitam milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital merk senun milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
- 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat 226 (dua ratus dua puluh enam) bungkus plastik bening milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);

Dengan berat netto keseluruhan 13.65 Gram milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm) DKK (KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm).

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih yang dilakban wama hitam milik Sdr. KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm) dengan berat netto 0.23 Gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih yang dilakban warna hitam milik Sdr. ANEN Als AJI Bin USMAN (Alm) dengan berat netto 0.23 Gram;
5. 1 (satu) buah celana panjang milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);.
6. 1 (satu) buah celana pendek milik Sdr. KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm);
7. 1 (satu) buah celana panjang milik Sdr. ANEN Als AJI Bin USMAN (Alm);

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. 1 (satu) unit handphone merk samsung wama hitam milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
9. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam milik Sdr. ASEP TARZANI Als CEPOT Bin ENDANG (Alm);
- 10.1 (satu) unit handphone merk samsung wama hitam milik Sdr. KOSASIH Als ENKOS Bin ENDANG (Alm);

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 oleh kami Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelly Andriani, S.H., M.H. dan Krisfian Fatahila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Anir Iskandar, S.H.,

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh
Irwan Adi Cahyadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang,
penasihat hukum Para Terdakwa dihadapan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Krisfian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti

H. Anir Iskandar, S.H.

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)